



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR : 841/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN ROMANGLOMPOA
KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Romanglompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalami Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Romanglompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN ROMANGLOMPOA KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Romanglompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November 2020 sampai dengan Tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai laporan.

Ditetapkan di Romanglompoa
pada tanggal 13 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ROMANGLOMPOA
ttd
MUHAMMAD IRSYAD SABILI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 841/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
ROMANGLOMPOA KECAMATAN
BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN ROMANGLOMPOA
KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURHIKMAH	P	BALANG-BALANG
2.	NURFAIZAL	L	MAWANG
3.	NURHIDAYAH	P	MAWANG
4.	SITTI MASYITA	P	ROMANGLOMPOA
5.	NIRWANA JUFRI	P	BALANG-BALANG
6.	MUH ARMANSYAH SYAM	L	BALANG-BALANG
7.	MUH KHAERUL	L	MAWANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JASRIADI	L	JL SANDIKKA PKG
2.	SULFIANA HASIR	P	MAWANG
3.	ZAIDAH AYU SARAH	P	KOMP.RUMRAH PKG NO 8
4.	FERAWATI KAHAR	P	JL SANDIKKA PKG
5.	IRNAWATI SYAHRIR	P	JL SANDIKKA PKG
6.	JASROMIN	L	JL SANDIKKA PKG
7.	RAHMA MAHMUD	P	JL. KELAPA KOMP PKG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD KAMIL	L	KOMP RUMRAH PKG JL MANGGA
2.	KIKIYANTI	P	JL STPP GOWA
3.	DIAN MAYA SARI	P	JL POROS MALINO KAMP.BERU
4.	NURSYAMSI	P	KAMPUNG BERU
5.	SINDI FATIMAH S	P	KAMPUNG LETTE JL JERUK
6.	HARRY SANDY PARANRENGI	L	JLSAWO NO 13 KOMP PKG
7.	NURFAISYAH	P	KAMPUNG BERU

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI WATINA SULASTRI	P	KAMPUNG LETTE RT 1 RW 3
2.	ANGGRAENI MUSTAFA	P	KAMPUNG LETTE
3.	NURFIANI T	P	KAMPUNG LETTE
4.	NUR WINDA DEWI	P	KAMPUNG LETTE
5.	WAHYUNI SRI RAHAYU	P	KAMPUNG LETTE
6.	SUPRIADI	L	KAMPUNG LETTE
7.	NURKHAIFAH YUSRI FADILLAH	P	KAMPUNG LETTE RT 1 RW 2

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAHMAT WILDHANI KHAERULLAH	L	BTN CITRA BORONGLOE
2.	ALIYYAH SEPTIANI PERDANA PUTRI	P	JL STPP GOWA
3.	HASNI S	P	KAMPUNG BERU
4.	NURMIATI ADAWIA DG RIMANG	P	KAMPUNG LETTE
5.	NURHAYATI	P	KAMPUNG BERU MAWANG
6.	MUH HASRULLAH	L	KAMPUS STPP GOWA
7.	RINDIANI	P	KAMPUNG BERU

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ZULFIKAR USMAN	L	KAMPUS STPP GOWA
2.	RUSTIA	P	JL STPP GOWA KAMP.LETTE
3.	HASRIANI	P	MAWANG
4.	NILAM SARI	P	KAMPUNG LETTE
5.	RATNA KUMALA SARI	P	KAMPUS STPP GOWA
6.	MUH YUNUS	L	MAWANG
7.	IRMAWATI MUHAMMAD	P	MAWANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH NUR IKHSAN	L	MAWANG
2.	UMMU AZIZAH AZIS	P	KAMPUNG BERU MAWANG
3.	ST.NURHIDAYAH	P	KAMPUNG BERU
4.	FITRIANI	P	KAMPUNG BERU
5.	ROSMIATI	P	JL MALINO NO 10 MAWANG
6.	MUH ASSHIDDIQIE	L	KAMPUNG BERU
7.	MUH RIJAL	P	JL JERUK

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURHIDAYAT	L	MAWANG
2.	HASNIAR PUJI	P	MAWANG
3.	ZULHIJRAH	P	JL POROS MALINO MAWANG
4.	NURJANNAH	P	JL POROS MALINO MAWANG
5.	NURLIAH	P	MAWANG
6.	RIAN ADRIANSYAH	L	MAWANG
7.	FADLI MAULANA KARIM	L	ROMANGLOMPOA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FACHREZA		KOMP PKG JL BAKAU NO 13 F
2.	INDRIA KUSUMANINGRUM		JL MAHONI NO 34 KOMP.PKG
3.	RUPINA UPA SINAGA		KOMPLEKS PKG
4.	SYAMSIAH M		JL KELAPA KOMP.PKG
5.	KHAERIAH PACHRUDIN		KOM PKG JL LAMTORO NO 14E
6.	NUR IKHSAN		KOMP.PKG JL MERANTI
7.	HAMSIAH		ROMANGLOMPOA

Ditetapkan di Romanglopoa
pada tanggal 13 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ROMANGLOMPOA

ttd

MUHAMMAD IRSYAD SABILI

Salinan sesuai dengan aslinya

